

Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Pemblokiran Rekening oleh PPATK

Rachel Aprilia Yudianto^{*}, Neni Sri Imaniyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rchlprll@gmail.com, nsriimaniyanti@gmail.com

Abstract. Account blocking of customer savings accounts at the request of PPATK often causes public unrest because it has the potential to harm innocent customers, erode trust in banking, and violate constitutional rights to legal certainty as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This research aims to analyze legal protection for customers holding funds against such blocking based on statutory regulations and their implementation mechanisms. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the research collects secondary data from primary legal materials (Banking Law No. 10/1998, Anti-Money Laundering Law No. 8/2010, Consumer Protection Law No. 8/1999), secondary sources (books, journals), and tertiary sources through literature review, analyzed qualitatively. The results indicate that external legal protection is sufficiently strong through banking secrecy (Article 40 of the Banking Law), PPATK's temporary authority (20 days, extendable by 15 days), and consumer rights (POJK 22/2023); however, internal contractual protection is weak due to one-sided clauses. The 2025 case (122 million dormant accounts blocked, Rp428 billion) highlights a lack of transparency in notifications and objections. It is concluded that the balance between *lex specialis* (Anti-Money Laundering Law) and *lex generalis* (Banking Law) is not yet optimal, potentially giving rise to civil liability for banks.

Keywords: *Legal Protection, Account Blocking, PPATK.*

Abstrak. Pemblokiran rekening tabungan nasabah atas permintaan PPATK sering menimbulkan keresahan masyarakat karena berpotensi merugikan nasabah tidak bersalah, menurunkan kepercayaan terhadap perbankan, dan melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap pemblokiran tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta penerapan mekanismenya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer (UU Perbankan No. 10/1998, UU TPPU No. 8/2010, UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999), sekunder (buku, jurnal), dan tersier melalui studi pustaka, dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan perlindungan hukum eksternal cukup kuat melalui kerahasiaan bank (Pasal 40 UU Perbankan), kewenangan PPATK sementara (20 hari, perpanjangan 15 hari), dan hak konsumen (POJK 22/2023), namun perlindungan internal kontraktual lemah karena klausula sepihak. Kasus 2025 (122 juta rekening dormant diblokir, Rp428 miliar) menunjukkan ketidaktransparanan pemberitahuan dan keberatan. Disimpulkan bahwa keseimbangan *lex specialis* (UU TPPU) dan *lex generalis* (UU Perbankan) belum optimal, berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata bank.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemblokiran Rekening, PPATK.*

A. Pendahuluan

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan bank sebagai institusi keuangan didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciary relationship*), di mana nasabah menitipkan hartanya dengan keyakinan bahwa bank akan memberikan perlindungan maksimal. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas rasa aman terhadap harta benda yang dimilikinya. Secara yuridis, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera serta memperoleh lingkungan dan pelayanan yang layak, yang dalam sektor keuangan termanifestasi sebagai hak atas keamanan dana simpanan. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mempertegas hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, jaminan terhadap keamanan dana nasabah bukan sekadar urusan privat antara bank dan nasabah, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan sistem perbankan berjalan di atas rel kepastian hukum (UUD, 1945).

Landasan pemikiran tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai fondasi utama perlindungan hukum bagi nasabah di Indonesia. Melalui pengaturan ini, negara berupaya menciptakan iklim perbankan yang sehat dengan menetapkan prinsip kerahasiaan bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa data dan aset masyarakat yang dikelola oleh bank tetap aman, privat, serta memberikan rasa tenang bagi nasabah. Namun, prinsip kerahasiaan ini tidak bersifat absolut. Dalam sistem hukum Indonesia, kerahasiaan bank dapat dikecualikan untuk kepentingan penegakan hukum yang mendesak, seperti pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional (Neni Sri Imaniyanti, 2024).

Implementasi pengecualian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diberikan kewenangan besar untuk meminta penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Kebijakan ini merupakan bagian dari rezim intelijen keuangan guna memutus rantai aliran dana ilegal. Namun, ketentuan yang seharusnya menjadi alat penegak keadilan ini pada praktiknya belum diimplementasikan secara optimal dalam koridor perlindungan hak asasi manusia. Muncul kesenjangan yang lebar antara kewenangan administratif PPATK dengan pemenuhan hak-hak keperdataan nasabah yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan lainnya (UU TPPU, 8/2010).

Ketentuan mengenai mekanisme pemblokiran sementara ini selanjutnya diperjelas dalam Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017, yang menetapkan batas waktu penghentian transaksi selama 20 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Sebagaimana tercermin dalam fenomena yang terjadi pada tahun 2024 hingga awal 2025, muncul keresahan publik akibat langkah masif PPATK dalam melakukan analisis terhadap jutaan rekening pasif (*dormant*) yang dicurigai terkait dengan aktivitas judi online dan tindak pidana ekonomi lainnya. Berdasarkan data dari Siaran Pers PPATK dan pemberitaan dari Infobanknews, langkah ini diambil untuk melindungi sistem perbankan dari potensi penyimpangan, namun dalam pelaksanaannya banyak nasabah beritikad baik yang justru mengalami kerugian akibat dananya tidak dapat diakses dalam jangka waktu yang melebihi batas ketentuan hukum tanpa ada kejelasan status hukum maupun pemberitahuan yang layak dari pihak bank (Infobanknews, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha perbankan seringkali mengabaikan tanggung jawab perlindungan konsumen demi kepatuhan administratif semata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), nasabah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa yang digunakannya. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai hak individu nasabah, tetapi juga melanggar kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk atau jasa yang dipasarkan. Pemblokiran yang dilakukan tanpa transparansi dan melampaui batas waktu yang ditentukan pada prinsipnya melahirkan hak bagi nasabah untuk

menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Hal ini menegaskan adanya urgensi untuk meninjau kembali keseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum TPPU (UUPK, 8/1999).

Selain aspek operasional, urgensi perlindungan nasabah dalam kasus pemblokiran rekening juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang dalam hal ini seharusnya diwujudkan melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang akurat dan transparan oleh pihak bank sebelum melakukan tindakan pemblokiran. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks pemblokiran oleh PPATK, perlindungan represif bagi nasabah beritikad baik hingga saat ini dirasakan masih sangat lemah karena sulitnya akses bagi nasabah untuk mengklarifikasi sumber dana mereka secara cepat guna memulihkan hak ekonominya (Rachel Aprilia Yudianto, 2026).

Persoalan ini semakin kompleks ketika dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang wajib diterapkan oleh bank. Di satu sisi, bank harus patuh pada instruksi PPATK untuk mencegah pencucian uang, namun di sisi lain, bank memiliki kewajiban menjaga loyalitas dan kerahasiaan data nasabah. Ketidaksinkronan regulasi ini menyebabkan bank cenderung memilih posisi aman dengan melakukan pemblokiran tanpa mempertimbangkan kerugian riil yang dialami nasabah, seperti terhambatnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari atau operasional bisnis bagi nasabah pelaku usaha. Fenomena "salah blokir" atau pemblokiran yang melampaui masa analisis PPATK menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia saat ini belum mampu memberikan keseimbangan perlindungan yang adil antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dengan kepentingan individu dalam mempertahankan hak miliknya (Neni Sri Imaniyanti, 2024).

Identifikasi masalah yang muncul dari fenomena ini kemudian mengarahkan penelitian pada pertanyaan besar mengenai efektivitas keberadaan regulasi *lex specialis* UU TPPU ketika berhadapan dengan hak-hak konsumen. Apakah kewenangan administratif yang dimiliki PPATK dapat mengesampingkan begitu saja prinsip tanggung jawab pelaku usaha perbankan? Mengingat bahwa nasabah adalah pihak yang paling rentan kehilangan kendali atas asetnya, maka penelitian ini tidak hanya sekadar mengkaji prosedur formal pemblokiran, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai tanggung jawab perdata bank apabila terjadi kelalaian prosedur dalam pelaksanaan perintah pemblokiran tersebut (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Namun demikian, perlindungan konsumen di sektor perbankan Indonesia pada praktiknya masih menghadapi tantangan besar terkait efektivitas hukumnya. Ketidaksinkronan antara kewenangan PPATK dalam UU TPPU dengan kewajiban bank dalam UU Perbankan seringkali menempatkan nasabah pada situasi yang tidak menguntungkan (*vulnerable*). Rendahnya transparansi dalam proses "pembukaan blokir" serta lemahnya mekanisme rehabilitasi bagi nasabah yang tidak terbukti bersalah menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap tindakan pemblokiran rekening oleh PPATK serta bagaimana pertanggungjawaban bank menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar integrasi antara upaya pemberantasan tindak pidana keuangan dan perlindungan hak-hak nasabah dapat berjalan secara harmonis demi menjaga integritas sistem keuangan nasional (Siaran Pers PPATK, 2025).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 1986). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai problematika hukum pemblokiran rekening. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU Perbankan, UU TPPU, UU Perlindungan Konsumen), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang logis dan yuridis (Sugiyono, 2013).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana terhadap Pemblokiran Rekening

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi pemblokiran rekening oleh PPATK dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu perlindungan eksternal (peraturan perundang-undangan) dan perlindungan internal (perjanjian kontraktual).

- a. Perlindungan Eksternal (Perspektif *Lex Specialis* vs *Lex Generalis*): Dalam tatanan norma, terdapat sinkronisasi antara beberapa regulasi. UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) berkedudukan sebagai *lex specialis* yang memberikan kewenangan atributif kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran demi kepentingan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Sementara itu, UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen) bertindak sebagai *lex generalis* yang menjamin hak-hak nasabah atas keamanan, kerahasiaan, dan kepastian hukum. Pasal 4 UUPK secara tegas mewajibkan bank sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada nasabah mengenai status rekeningnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Teori perlindungan hukum Muhammad Isnaeni menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka eksternal yang cukup kuat, namun perlindungan ini seringkali terhambat dalam tahap implementasi.
- b. Perlindungan Internal (Perspektif Kontraktual): Perlindungan internal bersumber dari perjanjian pembukaan rekening antara bank dan nasabah. Secara teoritis, kontrak yang adil harus mencakup prosedur pemblokiran, kewajiban notifikasi, dan mekanisme keberatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan signifikan pada dimensi ini. Perjanjian bank umumnya berbentuk kontrak baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh bank, sehingga posisi tawar nasabah menjadi lemah. Banyak nasabah baru mengetahui rekeningnya diblokir saat transaksi gagal, yang menunjukkan bahwa kewajiban informasi sesuai Pasal 4 UUPK tidak terimplementasi dengan baik dalam klausula kontrak perbankan.

Mekanisme Penerapan Pemblokiran Rekening Nasabah Terduga TPPU

Penerapan mekanisme pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah rangkaian prosedur administrasi hukum yang melibatkan koordinasi lintas sektoral antara Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan, dan OJK sebagai pengawas industri. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme ini dapat dijabarkan secara lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Prosedur Administrasi dan Batas Waktu: Mekanisme ini dimulai dari kewajiban bank untuk melakukan pemantauan terhadap profil transaksi nasabah. Apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik nasabah, bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan melaporkannya kepada PPATK. Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017, PPATK memiliki wewenang diskresioner untuk meminta penghentian sementara transaksi selama 5 (lima) hari kerja guna keperluan analisis mendalam. Apabila diperlukan tambahan waktu untuk menelusuri aliran dana, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga total 20 (dua puluh) hari kerja (Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017). Penting untuk ditegaskan bahwa dalam tahap ini, status dana nasabah "dibekukan" namun belum "disita". Secara yuridis, batasan waktu ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah agar hak miliknya tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian. Jika dalam kurun waktu 20 hari tersebut PPATK tidak menemukan indikasi tindak pidana yang cukup untuk diteruskan ke penyidik, maka demi hukum, pemblokiran tersebut harus dinyatakan berakhir.
- b. Tanggung Jawab Bank dan Pemulihan Hak: Bank memegang peran sebagai eksekutor lapangan dalam perintah pemblokiran. Setiap tindakan pemblokiran harus didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang akuntabel guna menghindari *human error* atau penyalahgunaan wewenang. Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah bahwa bank sering kali terjepit antara kewajiban mematuhi perintah PPATK (prinsip anti pencucian uang) dan kewajiban menjaga hubungan baik dengan nasabah (prinsip perlindungan konsumen). Apabila proses analisis PPATK selesai dan nasabah dinyatakan tidak terlibat dalam TPPU, bank memikul tanggung jawab hukum untuk melakukan pemulihan hak atau *reaktivasi*. Proses ini dilakukan melalui *Customer Due Diligence* (CDD) ulang untuk

memastikan data nasabah telah terverifikasi dengan benar. Kegagalan atau keterlambatan bank dalam membuka blokir setelah adanya perintah pencabutan dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang merugikan nasabah secara materiil, mengingat dana tersebut mungkin diperlukan nasabah untuk kelangsungan hidup atau usaha (Neni Sri Imaniyanti, 2024).

Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa: OJK bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan anti pencucian uang tidak menabrak hak-hak dasar konsumen jasa keuangan. Dalam hal nasabah merasa pemblokiran dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar informasi yang jelas, nasabah memiliki hak konstitusional untuk menuntut transparansi. Sebagaimana dilaporkan oleh *Infobanknews*, ketidaktransparan dalam proses pemblokiran sering kali merusak reputasi perbankan dan menurunkan kepercayaan publik (*Infobanknews*, 2025). Oleh karena itu, bank wajib menyediakan saluran pengaduan (*internal dispute resolution*). Jika penyelesaian internal gagal, nasabah dapat membawa sengketa ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Analisis hukum menunjukkan bahwa jika terbukti bank melakukan pemblokiran tanpa surat perintah yang sah atau melampaui batas waktu tanpa alasan yuridis, bank dapat digugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana secara eksternal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjamin kerahasiaan dan keamanan dana nasabah, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak atas informasi yang benar serta kepastian hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran rekening sebagai *lex specialis*, namun tetap harus memperhatikan hak-hak nasabah. Dalam praktiknya, perlindungan eksternal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan internal, karena perjanjian bank umumnya bersifat baku sehingga posisi tawar nasabah menjadi lemah dan klausula pemblokiran sering kali kurang transparan.

Mekanisme pemblokiran rekening nasabah terduga TPPU diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur prosedur pelaporan dari bank hingga analisis oleh PPATK. Pemblokiran bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal 20 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 15 hari kerja untuk kepentingan pemeriksaan. Meskipun mekanismenya telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi kendala transparansi informasi kepada nasabah. Jika indikasi tindak pidana tidak terbukti, bank wajib memulihkan akses rekening melalui proses reaktivasi, namun lemahnya koordinasi dalam pembukaan blokir dapat merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Sebagai saran, diperlukan harmonisasi antara regulasi perbankan dan aturan pencegahan TPPU agar terdapat standar operasional yang lebih transparan bagi nasabah yang tidak bersalah. Bank juga perlu meninjau kembali klausula dalam perjanjian pembukaan rekening agar lebih berimbang dan memberikan perlindungan nyata bagi nasabah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Hukum eksternal bagi nasabah sudah tersedia dalam regulasi, namun perlindungan internal dalam kontrak bank masih belum memadai karena kurangnya transparansi. Mekanisme pemblokiran oleh PPATK telah diatur secara teknis dengan batas waktu tertentu, namun implementasinya memerlukan pengawasan ketat dari OJK agar tidak melanggar hak-hak perdata nasabah yang beritikad baik.

Ucapan Terimakasih

Berisi *Alhamdulillah* *alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Terhadap Pemblokiran Rekening Tabungan Atas Permintaan PPATK Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Ibu Prof. Dr. Hj.

Neni Sri Imaniyanti, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- Elis Rusnita, & Frency Siska. (2025). Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 137–144. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8485>
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, 2017.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Siaran pers, Analisis Rekening Dormant Nasabah Terdampak, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1508/ppatk-rampungkan-analisis-rekening-dormant-diharapkan-rekening-nasabah-lebih-terlindungi-terbebas-dari-potensi-penyimpangan-dan-penyalahgunaan.html.
- Infobanknews.com, Eko B. Supriyanto, Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dormant Merusak Kepercayaan Publik ke Perbankan, <https://infobanknews.com/kebijakan-ppatk-blokir-rekening-dormant-merusak-kepercayaan-publik-ke-perbankan/>.
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Julia Salsabila Nur Rahman, & Neni Ruhaeni. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan pada Pencemaran Tambak Udang Ilegal di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8432>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>